

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 467 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN REFORMASI PLUS SIGI
KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), pasal 3 poin a, pasal 4 poin c, pasal 5 ayat (3), dan pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK);

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian lapangan (visitasi), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga layak diberikan ijin penyelenggaraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8;
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar biasa (SMALB);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar biasa (SMALB);
 13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 464);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 607);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 897);
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016

tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);

21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);

22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan: 1. Surat **Kemenag RI, Kanwil Propinsi Sulawesi** Nomor:4111/KW.22.5/5/PP.00.3/07/2019 tanggal 26 Juli 2019, mengenai Rekomendasi Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) REFORMASI PLUS SIGI KABUPATEN SIGI PROPINSI SULAWESI TENGAH.**

KESATU : Menetapkan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Ijin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah harus memperhatikan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah berlaku 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditetapkan keputusan ini dan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan dapat ditetapkan kemudian jika telah memenuhi persyaratan.

KEEMPAT : Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah wajib membuat laporan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.

KELIMA : Asli Keputusan ini diberikan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Reformasi Plus Sigi Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 4 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

THOMAS PENTURY